

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, secara tidak langsung menuntun masyarakat untuk dapat berkembang lebih cepat dan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan sosial yang akan mendatang. Salah satu perubahan sosial yang tengah terjadi di masyarakat adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari lapangan kerja baru melalui media aplikasi sebagai penghubungnya. Khususnya dalam hal ini, muncul aplikasi pada bidang transportasi *online* yang memberikan peluang lapangan kerja bagi orang-orang yang bersedia menjadi bagian dari penyedia jasa transportasi *online* tersebut. Aplikasi tersebut sekaligus menjadi penghubung antara penyelenggara, penyedia jasa, dan pengguna jasa untuk terhubung dalam waktu yang cepat dan efisien.

Kondisi tersebut dalam transformasi bidang ketenagakerjaan disebut sebagai sistem *Gig Economy*. Sistem tersebut ditujukan pada jenis pekerjaan yang berjangka pendek dan melibatkan pekerja paruh waktu yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek, subjeknya termasuk pekerja yang disebut sebagai mitra.¹ Adapun pencapaian *Gig Economy* tersebut terwujud dengan hadirnya perusahaan yang menyediakan layanan

¹ Henriko Tobing, 2024, "The Gig Economy Dilemma: Exploring Alternatives to Create Decent Work for *Online* Motorcycle Taxi Drivers In Indonesia", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol19/No-02/Agustus/2024, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 168-169.

transportasi *online* atau *ride hailing*. Penggunaan layanan aplikasi tersebut adalah untuk menghubungkan penyelenggara (perusahaan), penyedia jasa (pengemudi), hingga pada pengguna jasa (konsumen) atas aplikasi tersebut.

Berikut perusahaan di bidang transportasi *online* yang didirikan di Negara Indonesia dan masih beroperasi hingga saat ini adalah PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk (selanjutnya disebut Gojek). Sementara perusahaan transportasi *online* yang berpusat di Singapura, yaitu Grab Holdings Limited (selanjutnya disebut Grab) menjadi salah satu perusahaan transportasi *online* terkemuka di Negara Singapura dan masih beroperasi hingga saat ini. Perusahaan transportasi *online* yang berada di Indonesia bekerja sama dengan pengemudi atau yang disebut sebagai mitra dalam hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat pada Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.”

Berdasarkan hal di atas, salah satu persoalan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dikarenakan munculnya beberapa tuntutan dari aksi demonstrasi para pengemudi di Indonesia. Beberapa tuntutan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan pengemudi disertai dengan penjelasan hubungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan

transportasi *online*, hak-hak pekerja, dan kondisi kerja yang manusiawi.² Sehingga, hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* di Indonesia saat ini masih menjadi persoalan yang kompleks pada bidang hukum ketenagakerjaan dan diperlukan suatu regulasi yang dapat mengatasi persoalan tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga, hingga saat ini pemerintah masih berupaya untuk menyusun regulasi khusus terkait dengan hubungan hukum serta perlindungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online*.

Namun, berbeda dengan yang terjadi di Singapura saat ini telah terdapat undang-undang yang mengatur terkait hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi pengemudi dengan perusahaan transportasi *online*, yaitu melalui *Platform Workers Act Number 30 of 2024* atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pekerja Platform (UU Pekerja Platform). Kementerian Ketenagakerjaan Singapura menjelaskan bahwa untuk memudahkan para pengantar barang dan pengemudi yang menggunakan platform, seperti Grab, Foodpanda, dan Lalamove perlu ditetapkannya kategori pekerja yang baru berdasarkan undang-undang terkait dengan status hukum, perlindungan hukum maupun kepastian keselamatan, dan kesehatan pekerja platform.³ Melihat hadirnya UU

² Mediana, Ojek “Online” Demo di Tengah Penyusunan Regulasi Pekerja Platform Digital, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/29/unjuk-rasa-pengemudi-ojek-online-warnai-penyusunan-regulasi-pekerja-platform-digital>, diakses 31 Oktober 2024.

³ Kok Yufeng, MOM Seeks Public Views on Designating Platform Workers as Distinct Legal Class, https://www.straitstimes.com/singapore/transport/mom-seeks-public-views-on-designating-platform-workers-as-distinct-legal-class?_gl=1*9pdpva*_gcl_au*ODk4NDU4MjgyLjE3MjcyODA1NTI, diakses 31 Oktober 2024.

Pekerja Platform tersebut dapat diamati secara saksama, selain di Indonesia hal tersebut juga menjadi kondisi yang memerlukan pengamatan penting bagi Singapura, terkait pemberian status hukum dan perlindungan hukumnya. Secara filosofis, semua orang bekerja untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga dalam hal ini salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum dapat dilihat melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjiannya, masalah perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya menjadi masalah bagi perorangan melainkan masalah bersama dan masalah nasional.⁴

Merujuk pada persoalan masing-masing negara di atas, menunjukkan bahwa persoalan yang muncul akan selalu terkait dengan persoalan hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi pengemudi dengan perusahaan transportasi *online*. Namun, terdapat perbedaan sistem hukum, yakni di Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* sementara di Negara Singapura menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*. Perbedaan sistem hukum tersebut akan memberikan suatu pandangan yang berbeda pada masing-masing negara dalam membentuk dan menentukan regulasi terkait dengan hubungan hukum dan perlindungan hukum yang berlaku di antara pengemudi dengan perusahaan transportasi *online*.

⁴ IB. Gede Agustya Mahaputra, dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek *Online* dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Kertha Wicaksana*, Vol17/No-02/2023, Universitas Warmadewa Denpasar, hlm. 115.

Atas hasil penjabaran latar belakang dalam penelitian hukum ini, merujuk agar terwujudnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan peninjauan lebih lanjut melalui studi komparasi dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**Tinjauan Perbandingan Perlindungan Hukum Pengemudi dengan Perusahaan Transportasi *Online* Antara Indonesia dan Singapura**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penulisan hukum ini penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hubungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* antara Indonesia dengan Singapura?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* antara Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* antara Indonesia dan

Singapura. Adapun secara khusus, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan hubungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* antara Indonesia dan Singapura.
2. Untuk menganalisis perbandingan perlindungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* antara Indonesia dan Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk dapat memberikan pembaharuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi sebuah perbandingan perlindungan hukum bagi pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* antara Indonesia dan Singapura. Serta dapat menjadi perkembangan informasi bagi para pembacanya.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi pengemudi transportasi *online*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pemahaman hukum yang mendalam melalui suatu perbandingan hukum untuk lebih mencermati hubungan hukum dan perlindungan hukum,

khususnya mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh selama menjadi pengemudi transportasi *online*.

b. Bagi perusahaan transportasi *online*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan transportasi *online* untuk terus memperhatikan secara saksama terkait peningkatan kinerja yang lebih baik dengan pengemudi dan dapat memberikan perlindungan hukum yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi pengemudi.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan keilmuan dalam bidang hukum, sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya, dan syarat lulus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi hukum dengan judul “Tinjauan Perbandingan Perlindungan Hukum Pengemudi dengan Perusahaan Transportasi *Online* Antara Indonesia dan Singapura” merupakan hasil karya dan pemikiran asli dari penulis dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya atau pemikiran penulis lainnya. Namun, penulis juga tidak dapat memungkiri bahwa terdapat penulisan hukum lain yang hampir serupa. Sehingga

sebagai pembanding untuk menentukan keaslian penelitian, penulis membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lainnya yaitu, sebagai berikut:

1. Identitas Penulis : Elsy Amanda Virginila, 1117048000015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2024. Judul Skripsi: “Perjanjian Kemitraan Kerja Antara *Driver* (Gojek) dengan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK”⁵

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk perjanjian kemitraan antara *driver* Gojek dan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk?
- b. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan antara *driver* Gojek dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk?

Hasil Penelitian :

- a. Hubungan *driver* Gojek dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk merupakan hubungan kontraktor independen secara kemitraan. Sehingga bentuk perjanjian antara *driver* Gojek dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk adalah perjanjian kemitraan dan isi dari perjanjian tersebut dibuat secara kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut dibuat oleh PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk secara baku dan diberlakukan sama terhadap semua mitra kerjanya.

⁵ Elsy Amanda Virginila, 2024, *Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Cara penyelesaian perselisihan antara *driver* Gojek dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk diselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu melalui upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan kemitraan Gojek (musyawarah), upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan pengadilan, dan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan perjanjian kemitraan pada PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Elsy Amanda Virginila, menitikberatkan pada bentuk perjanjian kemitraan dan cara penyelesaian perselisihan yang timbul diantara pihak *driver* Gojek dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan memperhatikan hukum positif negara Republik Indonesia. Sedangkan pada penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis, menitikberatkan pada hubungan hukum dan perlindungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* dengan cara melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura.

2. Identitas Penulis : Nita Jepi Tamara, 30302000242, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2024. Judul Skripsi:

“Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek *Online* Dengan Penyedia Aplikasi Gojek”⁶

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek *online* dengan penyedia aplikasi Gojek?
- b. Bagaimana hubungan hukum kemitraan pengemudi ojek *online* dan penyedia aplikasi Gojek jika memenuhi unsur hubungan kerja dapat dikatakan sebagai hubungan kerja sesuai dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Hasil Penelitian :

Perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek *online* dan penyedia aplikasi Gojek dilakukan secara elektronik. Terkait dengan isi perjanjiannya ditentukan oleh penyedia aplikasi Gojek dan sewaktu-waktu oleh gojek dapat dilakukan perubahan secara sepihak. Isi perjanjian juga memuat klausa eksonerasi, di mana penyedia aplikasi Gojek mengalihkan tanggung jawab kepada pengemudi. Adapun sistem yang dikenal dalam hubungan kemitraan adalah sistem bagi hasil, di mana penyedia aplikasi Gojek mendapatkan 20% dan pengemudi sebesar 80%. Atas hal tersebut dilakukan perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001

⁶ Nita Jepi Tamara, 2024, *Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, di mana perubahan yang dilakukan tidak berpihak pada pengemudi. Sehingga, perjanjian yang terjadi antara pengemudi dan penyedia aplikasi Gojek tidak memenuhi asas proposionalitas dan timbulnya kerentanan atas hubungan hukum kemitraan yang tidak dapat memenuhi unsur pekerja, perintah, dan upah sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Jepi Tamara, menitikberatkan pada penerapan asas proposionalitas yang terdapat pada perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan penyedia aplikasi Gojek dan melakukan peninjauan terhadap hubungan kemitraan berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pada penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis, menitikberatkan pada hubungan hukum dan perlindungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* dengan cara melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura.

3. Identitas Penulis : Maliyu Gultom, 161010411, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2020. Judul Skripsi:

“Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia dengan *Driver* Go-Jek *Online* Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di Kantor Cabang Kota Pekanbaru”⁷

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perjanjian kemitraan gojek Indonesia dengan pengemudi go-jek berdasarkan kebebasan berkontrak di Pekanbaru?
- b. Bagaimana jika adanya perubahan suatu kesepakatan mitra gojek Indonesia bersama pengemudi atau *driver* gojek berdasarkan kebebasan berkontrak?

Hasil Penelitian :

- a. Perjanjian kemitraan gojek Indonesia dengan pengemudi go-jek berdasarkan asas kebebasan berkontrak di kantor cabang kota Pekanbaru dilakukan dengan cara olah data responden terhadap *driver* PT. Gojek Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, bentuk perjanjian elektronik dan bentuk perjanjian tertulis, klausa yang merugikan *driver* dalam perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak oleh PT. Gojek Indonesia, rincian dalam perjanjian kemitraan yang tidak dimengerti, kesesuaian tindakan PT. Gojek Indonesia dengan perjanjian yang telah disepakati, perjanjian yang tidak ditepati oleh PT. Gojek Indonesia, dan sanksi yang diberikan

⁷ Maliyu Gultom, 2020, *Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia Dengan Driver Go-Jek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di Kantor Cabang Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

apabila *driver* melanggar perjanjian. Sehingga hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* cabang kota Pekanbaru dilakukan secara tertulis di mana perjanjian terjadi setelah *driver* melakukan pendaftaran secara *online*.

- b. Apabila terdapat perubahan terhadap suatu kesepakatan antara mitra gojek Indonesia bersama *driver* gojek berdasarkan asas kebebasan berkontrak di kantor cabang kota Pekanbaru dilakukan dengan cara olah data responden terhadap *driver* PT. Gojek Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, perjanjian kemitraan dapat dilakukan perubahan, perubahan perjanjian memerlukan persetujuan dari *driver*, *driver* dapat mengajukan keberatan jika adanya perubahan pada perjanjian, perubahan perjanjian dikemudian hari, dan *driver* akan mengajukan gugatan jika perubahan kesepakatan merugikan *driver*. Sehingga hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* cabang kota Pekanbaru didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Apabila terdapat perubahan dalam hal yang sudah disepakati maka dapat ditanyakan langsung kepada perusahaan dan perubahan perjanjian tersebut harus didasari pada suatu kesepakatan.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Maliyu Gultom, menitikberatkan pada penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan pengemudinya beserta penerapan asas kebebasan berkontrak apabila terjadinya perubahan atas kesepakatan yang telah dibuat berdasar pada penelitian yang ditemukan di kantor cabang PT. Gojek Indonesia, kota Pekanbaru. Sedangkan pada penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis, menitikberatkan pada hubungan hukum dan perlindungan hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* dengan cara melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura.

F. Batasan Konsep

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat maupun antara individu itu sendiri untuk kemudian ikatan tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban.⁸ Dalam penulisan hukum ini, hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan hukum yang terdapat pada subjek hukum pengemudi dengan perusahaan transportasi *online*.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 57-58.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan dengan cara memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuan diberikannya perlindungan hukum kepada masyarakat yaitu dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

3. Pengemudi

Pengemudi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang memiliki pekerjaan untuk mengemudikan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya.¹⁰ Dalam penulisan hukum ini, pengemudi yang dimaksud adalah orang yang mengoperasikan atau mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya dan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang tersebut, baik atas kelalaian maupun kesengajaan bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya dari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

4. Perusahaan

Perusahaan menurut Murti Sumarni berdasarkan definisi bahwa perusahaan merupakan sebuah unit yang menjalankan kegiatan produksi untuk mengolah sumber daya ekonomi dengan cara memproduksi barang

⁹ Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 17.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengemudi>, diakses 25 Oktober 2023.

maupun jasa bagi masyarakat. Tujuannya, yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan.¹¹

5. Transportasi *Online*

Transportasi menurut Bowersox merupakan suatu proses perpindahan berupa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain yang akan dituju, baik atau dengan tanpa sarana.¹² Sementara *online* adalah kosakata dari bahasa Inggris yang mengacu pada suatu keadaan untuk menyatakan bahwa aktivitas yang sedang dilakukan terkoneksi atau terhubung melalui jaringan komunikasi elektronik yang terorganisasi di seluruh dunia. Sehingga, transportasi *online* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kegiatan berupa pelayanan jasa transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik dalam setiap kegiatannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi berdasarkan pada judul skripsi di atas menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti norma hukum sebagai objek penelitiannya

¹¹ Nikmah Dalimunthe, dkk, 2023, “Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.1/No.3/Agustus/2023, Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang, hlm. 86.

¹² Krisantus Satrio Wibowo Pedo, 2020, “Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Rute Yogyakarta Menuju Yogyakarta International Airport”, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 7.

melalui perspektif internal.¹³ Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan melalui hukum positif yang berlaku pada masing-masing negara sebagai objek kajian untuk melakukan komparasi. Selain itu, penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang dikaji menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data yang bersumber pada data sekunder dan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Singapura dan sumber hukum lainnya yang berada di bawah undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Mengacu pada undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹³ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
- 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
- 9) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024.

Mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt.Sus/2013.

Mengacu pada undang-undang yang berlaku di Negara Singapura, sebagai berikut:

- 1) *Platform Workers Act Number 30 of 2024* atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pekerja Platform.
- 2) *Amendment of Central Provident Fund Act 1953* atau Perubahan Undang-Undang Tahun 1953 tentang Dana Tabungan Pusat.
- 3) *Amendment Work Injury Compensation Act 2019* atau Perubahan Undang-Undang Tahun 2019 tentang Kompensasi Cedera Kerja.
- 4) *Amendment Workplace Safety and Health Act 2006* atau Perubahan Undang-Undang Tahun 2006 tentang Keselamatan dan Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini digunakan sebagai referensi untuk mendukung bahan hukum primer dan tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin, pendapat ahli, dan berita internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada perbandingan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin, pendapat ahli, dan berita internet.

4. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi suatu masalah kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum dari hasil pemecahan unsur-unsur tersebut. Pada penulisan skripsi ini akan membandingkan peraturan-peraturan hukum positif yang diterapkan di negara Indonesia dan Singapura agar dapat menemukan dan menyimpulkan, baik persamaan maupun perbedaan terhadap perlindungan hukum yang diberikan masing-masing negara. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penarikan kesimpulannya menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan dengan metode penalaran deduktif adalah proses penalaran dari hal-hal yang secara umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.